



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat Kantor: Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Kotak Pos 4104, Jakarta 12041  
Phone : 573-1665 (3 saluran), 573-3129, 573-6365, 572-5031, 573-1177, 573-7102  
Faksimili : 572-1245, 572-1244, 572-1243, 574-1664

---

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 018/H/EP/2017

TENTANG

BENTUK, SPESIFIKASI, PENCETAKAN/PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN,  
DAN PENGISIAN BLANGKO IJAZAH  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, perlu diatur mengenai bentuk, spesifikasi, pencetakan/penggandaan, pendistribusian, dan pengisian blangko ijazah;

b. bahwa untuk menjamin keaslian dan keabsahan ijazah perlu diatur bentuk, spesifikasi, pencetakan/penggandaan, pendistribusian, dan pengisian blangko ijazah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan tentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan, Pendistribusian, dan Pengisian Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, PENCETAKAN/PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENGISIAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2016/2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
2. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

3. Blangko Ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai Ijazah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 2

- (1) Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Ijazah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas peserta didik;
  - b. identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau satuan pendidikan penyelenggara Ujian Sekolah/ujian pendidikan kesetaraan dan Ujian Nasional;
  - c. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; dan
  - d. daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.

#### Pasal 3

- (1) Spesifikasi Blangko Ijazah terdiri atas :
  - a. Spesifikasi kertas; dan
  - b. Spesifikasi bingkai.
- (2) Spesifikasi kertas Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut.
  - a. Jenis : kertas berpengaman khusus (*security paper*);
  - b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm;
  - c. Berat : 150 gr/m<sup>2</sup> dengan toleransi  $\pm$  4 gr/m<sup>2</sup>;
  - d. Tebal : 150 mikrometer dengan toleransi  $\pm$  10 mikrometer;
  - e. Opasitas : 90 % (minimum);
  - f. Kecerahan : 80 % dengan toleransi  $\pm$  2 % (*brightness*);
  - g. Bahan : pulp kayu kimia 100 %;
  - h. Warna : putih;
  - i. Pengaman : tanda air lambang negara Garuda Pancasila di tengah atas; dan
  - j. *Minutering* : 1) berupa serat berwarna merah **kasat mata** yang berpendar berwarna merah jika disinari dengan sinar ultraviolet.

- 2) berupa serat berwarna biru dan kuning **tidak kasat mata** yang berpendar berwarna biru dan kuning jika disinari dengan sinar ultraviolet.
- (3) Spesifikasi bingkai Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. berbentuk persegi panjang vertikal;
  - b. lebar 1,5 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas;
  - c. berbentuk ornamen;
  - d. kombinasi warna:
    - 1) merah (pantone 206 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam (Pantone Black 6 C) untuk SD, SDLB, dan Paket A;
    - 2) biru (pantone 293 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam (Pantone Black 6 C) untuk SMP, SMPLB, dan Paket B;
    - 3) abu-abu (pantone 430 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam (Pantone Black 6 C) untuk SMA, SMALB, dan Paket C; dan
    - 4) Hijau (pantone 620 CVU), kuning (pantone 123 U), dan hitam (Pantone Black 6 C) untuk SMK.

#### Pasal 4

- (1) Latar belakang Blangko Ijazah terdiri atas:
- a. Latar belakang yang **kasat mata**; dan
  - b. Latar belakang yang **tidak kasat mata**.
- (2) Latar belakang yang **kasat mata** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bagian tengah Blangko.
- (3) Latar belakang yang **tidak kasat mata** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. blok pada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memendar berwarna biru apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang;
  - b. tulisan berkontur/outline “IJAZAH 2017”, pada bagian bawah tengah, menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek;

- c. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kiri atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apabila dibalik/diputar akan tampak kata “DIKDAS” untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, Paket A, dan Paket B dan akan tampak kata “DIKMEN” untuk SMA, SMALB, SMK, dan Paket C;
- d. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kanan atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak Lambang Negara Garuda Pancasila dan apabila dibalik/diputar akan tampak angka “2017”;
- e. pengaman anti-*copy* bergradasi warna dan mengandung pesan tersembunyi di dalamnya berupa kata “COPY” dengan tampilan **CO  
PY** yang apabila direproduksi/ dipindai (*scan*)/difotokopi, terdapat pada ornamen kanan bagian bawah; dan
- f. tanda pengaman tambahan yang hanya diketahui oleh penyedia barang/jasa dan tidak boleh diletakkan atau tumpang tindih pada Lambang Negara Garuda Pancasila.

#### Pasal 5

(1) Blangko Ijazah memuat:

- a. Lambang Negara Garuda Pancasila yang terletak dalam lingkaran dengan diameter 20 mm menggunakan tinta kasat mata yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible*);
- b. teks “KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA”, berwarna hitam (Pantone Black 6 C) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 14 point;
- c. teks “**I J A Z A H**” berwarna hitam menggunakan huruf *Garamond Bold* kapital ukuran 18 point yang ditulis berjarak 1 spasi antar hurufnya dan menjadi tidak kasat mata/transparan apabila dilihat melalui lampu/kamera infrared (*IR transparent ink*);
- d. teks berikut ini berwarna hitam (Pantone Black 6 C) menggunakan huruf Arial Black kapital ukuran 14 point:
  - **SEKOLAH DASAR**
  - **SEKOLAH DASAR LUAR BIASA**

- **PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A**
- **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
- **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA**
- **PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B**
- **SEKOLAH MENENGAH ATAS**
- **SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA**
- **PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C**
- **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**
- **PROGRAM 3 TAHUN/PROGRAM 4 TAHUN**

- e. teks “PROGRAM ILMU PENGETAHUAN ALAM/ PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL/ PROGRAM BAHASA”, untuk Sekolah Menengah Atas dengan Kurikulum 2006 berwarna hitam (Pantone Black 6 C) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 13 point;
- f. teks “PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/ Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial/ Peminatan Bahasa dan Budaya”, untuk Sekolah Menengah Atas dengan Kurikulum 2013, berwarna hitam (Pantone Black 6 C) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 13 point;
- g. teks “ILMU PENGETAHUAN ALAM/ ILMU PENGETAHUAN SOSIAL”, untuk Paket C berwarna hitam (Pantone Black 6 C) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 13 point;
- h. teks untuk Program/Peminatan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) dikosongkan;
- i. teks “Program Studi Keahlian”, “Kompetensi Keahlian” untuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kurikulum 2006 berwarna hitam (Pantone Black 6 C), menggunakan huruf Arial ukuran 13 point;
- j. teks “Program Keahlian”, “Paket Keahlian” untuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kurikulum 2013 berwarna hitam (Pantone Black 6 C), menggunakan huruf Arial ukuran 13 point;
- k. teks “TAHUN PELAJARAN 2016/2017”, berwarna hitam (Pantone Black 6 C) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 11 point;
- l. teks isi Blangko Ijazah berwarna hitam (Pantone Black 6 C) menggunakan huruf Arial ukuran 11 point;

- m. teks “**LULUS**” berwarna hitam menggunakan huruf Arial Bold kapital ukuran 18 point dan menjadi **tidak kasat mata**/transparan apabila dilihat melalui lampu /kamera infrared (*IR transparent ink*);
  - n. teks pada kotak foto tertulis “Pasfoto 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna” dan “cap tiga jari tengah tangan kiri” menggunakan huruf Arial ukuran 7 point;
  - o. teks tahun penerbitan “2017” dan “Kepala Sekolah” serta “NIP” berwarna hitam (Pantone Black 6 C) menggunakan huruf Arial ukuran 11 point; dan
  - p. nomor kode provinsi berwarna hitam menggunakan huruf Arial ukuran 14 point.
- (2) Pemberian nomor (Nomorator) Blangko Ijazah terdiri atas 7 (tujuh) digit dengan menggunakan huruf Arial ukuran 14 *point* dan tinta yang kasat mata yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet.

#### Pasal 6

Jumlah lintasan cetak Blangko Ijazah sebanyak 11 (sebelas) lintasan, masing-masing sebagai berikut.

- a. Halaman muka (lintasan pertama sampai dengan lintasan kesembilan):
  - 1) Lintasan pertama sampai dengan lintasan ketiga untuk cetakan bingkai, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teks halaman muka, tanda pengaman yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat (film raster khusus), anti-*copy*, dan kode rahasia yang hanya diketahui pihak penyedia barang/jasa dan Pemberi Tugas.
  - 2) Lintasan keempat Lambang Negara Garuda Pancasila menggunakan tinta **kasat mata** yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible*).
  - 3) Lintasan kelima untuk cetakan tulisan “**IJAZAH 2017**” (kontur/outline) menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek;
  - 4) Lintasan keenam untuk logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (blok), menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang akan memendar berwarna biru apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang.



- 5) Lintasan ketujuh untuk cetakan tulisan “**I J A Z A H**” dan “**LULUS**” menggunakan tinta **kasat mata** yang akan berubah menjadi hilang/transparan apabila dilihat melalui lampu /kamera infrared (*IR transparent ink*).
  - 6) Lintasan kedelapan untuk cetakan nomorator atau nomor urut Blangko Ijazah, terdiri dari 7 (tujuh) angka/digit pada bingkai bawah bagian tengah menggunakan tinta yang **kasat mata** tetapi memendar berwarna merah bila disinari ultra violet (*visible to invisible*).
  - 7) Lintasan kesembilan untuk perforasi *numbering* pada bingkai kanan depan bagian tengah.
- b. Halaman belakang (lintasan kesepuluh dan lintasan kesebelas):
- 1) Lintasan kesepuluh untuk daftar nilai ujian.
  - 2) Lintasan kesebelas untuk pengaman nilai dengan memblok menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek pada kolom isian nilai rata-rata.

#### Pasal 7

Perforasi pada bingkai kanan bagian tengah dengan tulisan kode jenjang pendidikan dan tahun pengeluaran, yaitu D-2017 untuk jenjang Pendidikan Dasar, dan M- 2017 untuk jenjang Pendidikan Menengah.

#### Pasal 8

Aplikasi hologram pada Blangko Ijazah sebagai berikut:

- a. hologram terletak pada ornamen kiri bingkai bagian bawah;
- b. ukuran hologram metalized berwarna silver berdiameter 24 mm;
- c. hologram meliputi 2D/3D Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian atas mendekati warna merah dan bagian bawah mendekati warna *silver*;
- d. hologram bila difotocopy tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang bagian atas menjadi berwarna hitam dan bagian bawah menjadi berwarna putih; dan
- e. teks “KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017” pada hologram, apabila disinari ultra violet akan memendar berwarna merah di bagian kiri dan kanan, serta warna kuning di bagian tengah, dengan pembagian simetris vertikal per tiga bagian dari ukuran diameter hologram.

## Pasal 9

- (1) Nomor Ijazah mencakup kode penerbitan, kode jenjang pendidikan, kode satuan pendidikan, dan kode program pendidikan.
- (2) Kode penerbitan terdiri dari:
  - a. DN dan dua digit angka arab untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri.
  - b. LN dan dua digit angka arab untuk Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah Indonesia di luar negeri.
- (3) Kode Jenjang Pendidikan meliputi:
  - a. D untuk Pendidikan Dasar.
  - b. M untuk Pendidikan Menengah.
- (4) Kode satuan pendidikan meliputi:
  - a. Dd untuk SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah).
  - b. Ddb untuk SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa).
  - c. Dl untuk SMP/MTs (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah).
  - d. Dlb untuk SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa).
  - e. Ma untuk SMA/MA (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah).
  - f. Mab untuk SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa).
  - g. Mk untuk SMK/MAK (Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan).
- (5) Kode program pendidikan meliputi:
  - a. PA untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A/Ula.
  - b. PB untuk Pendidikan Kesetaraan Paket B/Wustha.
  - c. PC untuk Pendidikan Kesetaraan Paket C.
- (6) Kode Kurikulum meliputi:
  - a. 06 untuk Kurikulum 2006.
  - b. 13 untuk Kurikulum 2013.
  - c. SPK untuk Satuan Pendidikan Kerjasama.
- (7) Daftar Nomor Kode Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Pasal 10

Satuan pendidikan yang terbukti mengeluarkan bentuk dan spesifikasi Blangko Ijazah yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

Blangko Ijazah untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, Paket A, Paket B, dan Paket C, SPK serta Sekolah Indonesia di luar negeri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Pasal 12

- (1) Blangko Ijazah untuk MI, MTs, dan MA atau yang sederajat menggunakan latar belakang dengan logo Kementerian Agama berikut dengan penyesuaian yang diperlukan.
- (2) Mata pelajaran yang dimuat dalam ijazah untuk MI, MTs, dan MA atau yang sederajat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan.

## Pasal 13

Anggaran dan pelaksanaan pencetakan/penggandaan dan pendistribusian Blangko Ijazah adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran pencetakan/penggandaan dan pendistribusian Blangko Ijazah SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket B, dan Paket C, menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan.
- b. Anggaran pencetakan/penggandaan dan pendistribusian Blangko Ijazah SD menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. Anggaran pencetakan/penggandaan dan pendistribusian Blangko Ijazah Paket A menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- d. Anggaran pencetakan/penggandaan dan pendistribusian Blangko Ijazah SDLB menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Pelaksanaan pencetakan/penggandaan dan pendistribusian Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibantu oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- f. Pelaksanaan pencetakan/penggandaan dan pendistribusian Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Direktorat terkait.

- g. Pelaksanaan pencetakan/penggandaan dan pendistribusian Blangko Ijazah dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- h. Pelaksanaan pencetakan/penggandaan dan pendistribusian Blangko Ijazah dilakukan oleh perusahaan *security printing* yang mempunyai izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL).

#### Pasal 14

- (1) Pokja ULP Pengadaan Barang/Jasa Bahan Ujian Nasional dibentuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pokja ULP Pengadaan Barang/Jasa Bahan Ujian Nasional bertanggung jawab dalam mengusulkan pemenang pelaksanaan pencetakan/penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket B dan Paket C kepada pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen UN tingkat provinsi melakukan perjanjian kontrak dengan pemenang pengadaan pencetakan/penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket B dan Paket C Tingkat Provinsi.
- (4) Pemenang pengadaan pencetakan dan pendistribusian blangko Ijazah SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket B dan Paket C Tingkat Provinsi meminta persetujuan hasil cetak coba (*proof*) ke Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan persetujuan terhadap hasil cetak coba yang diajukan oleh pemenang pengadaan pencetakan dan pendistribusian blangko Ijazah SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket B dan Paket C Tingkat Provinsi.
- (6) Setelah mendapat persetujuan hasil cetak coba dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Pejabat Pembuat Komitmen UN tingkat provinsi memerintahkan pemenang pengadaan pencetakan dan pendistribusian blangko Ijazah SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket B dan Paket C Tingkat Provinsi melakukan cetak masal.

- (7) Pejabat Pembuat Komitmen UN tingkat provinsi wajib melaporkan proses pencetakan dan pendistribusian blangko Ijazah SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket B dan Paket C sampai pelaksanaan serah terima barang di Provinsi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (8) Penggandaan dan pendistribusian Blangko Ijazah SD, SDLB dan Paket A diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal terkait.

#### Pasal 15

Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 16

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 April 2017

KEPALA BADAN,

TTD

TOTOK SUPRAYITNO

NIP 196010051986031005

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TATA LAKSANA DAN KEPEGAWAIAN



DRA. YUANITA ROSYANTI, M.M.

NIP 196109121981032001

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 018/H/EP/2017

TANGGAL : 6 April 2017

TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, PENCETAKAN/PENGGANDAAN,  
PENDISTRIBUSIAN, DAN PENGISIAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DAFTAR NOMOR KODE

Nomor kode terdiri atas kode tempat penerbitan dan kode sekolah sebagai berikut:

1. Kode tempat penerbitan, terdiri atas:

- a. Kode penerbitan dalam negeri, untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri, berupa dua huruf kapital (DN) dan dua digit angka arab, dengan urutan sebagai berikut:

DN-01 = Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

DN-02 = Propinsi Jawa Barat

DN-03 = Propinsi Jawa Tengah

DN-04 = Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DN-05 = Propinsi Jawa Timur

DN-06 = Propinsi Aceh

DN-07 = Propinsi Sumatera Utara

DN-08 = Propinsi Sumatera Barat

DN-09 = Propinsi Riau

DN-10 = Propinsi Jambi

DN-11 = Propinsi Sumatera Selatan

DN-12 = Propinsi Lampung

DN-13 = Propinsi Kalimantan Barat

DN-14 = Propinsi Kalimantan Tengah

DN-15 = Propinsi Kalimantan Selatan

DN-16 = Propinsi Kalimantan Timur

DN-17 = Propinsi Sulawesi Utara

- DN-18 = Propinsi Sulawesi Tengah
- DN-19 = Propinsi Sulawesi Selatan
- DN-20 = Propinsi Sulawesi Tenggara
- DN-21 = Propinsi Maluku
- DN-22 = Propinsi Bali
- DN-23 = Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DN-24 = Propinsi Nusa Tenggara Timur
- DN-25 = Propinsi Papua
- DN-26 = Propinsi Bengkulu
- DN-27 = Propinsi Maluku Utara
- DN-28 = Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
- DN-29 = Propinsi Gorontalo
- DN-30 = Propinsi Banten
- DN-31 = Propinsi Kepulauan Riau
- DN-32 = Propinsi Sulawesi Barat
- DN-33 = Propinsi Papua Barat
- DN-34 = Propinsi Kalimantan Utara

b. Kode penerbitan luar negeri, untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah Indonesia di luar negeri, berupa dua huruf kapital (LN) dan dua digit angka arab, dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Satuan Pendidikan Formal Luar Negeri
  - LN-01 = Sekolah Indonesia Wassenaar
  - LN-02 = Sekolah Indonesia Moskow
  - LN-03 = Sekolah Indonesia Cairo
  - LN-04 = Sekolah Indonesia Riyadh
  - LN-05 = Sekolah Indonesia Jeddah
  - LN-06 = Sekolah Indonesia Islamabad
  - LN-07 = Sekolah Indonesia Yangoon
  - LN-08 = Sekolah Indonesia Bangkok
  - LN-09 = Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
  - LN-10 = Sekolah Indonesia Singapura
  - LN-11 = Sekolah Indonesia Tokyo
  - LN-12 = Sekolah Indonesia Damascus
  - LN-13 = Sekolah Indonesia Davao
  - LN-14 = Sekolah Indonesia Kinabalu

LN-15 = Sekolah Indonesia Den Haag

LN-16 = Sekolah Indonesia Beograd

2) Satuan Pendidikan Non Formal Luar Negeri

LN-01 = Program Paket Singapura

LN-02 = Program Paket Malaysia (Kuala Lumpur, Kinabalu, Kuching)

LN-03 = Program Paket Hongkong (Hongkong, Makau)

LN-04 = Program Paket Arab Saudi (Riyadh)

LN-05 = Program Paket Taiwan

2. Kode Jenjang Pendidikan dan Satuan Pendidikan Formal dan Program Pendidikan Kesetaraan

a. Kode Jenjang Pendidikan meliputi:

D = Pendidikan Dasar

M = Pendidikan Menengah

b. Kode Satuan Pendidikan Formal meliputi:

Dd = SD (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah)

Ddb = SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa)

Dl = SMP (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah)

Dlb = SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa)

Ma = SMA (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah)

Mab = SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa)

Mk = SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

c. Kode Program Pendidikan Kesetaraan meliputi :

PA = Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket A

PB = Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket B

PC = Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket C



3. Kode Kurikulum yang digunakan Satuan Pendidikan Formal dan Kode Kurikulum Satuan Pendidikan Kerjasama, terdiri atas:
- a. Kode Kurikulum Satuan Pendidikan Formal meliputi:
    - 06 = Kurikulum 2006/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
    - 13 = Kurikulum 2013
  - b. Kode Kurikulum Satuan Pendidikan Kerjasama meliputi:
    - SPK = Satuan Pendidikan Kerjasama

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 April 2017  
KEPALA BADAN,

TTD

TOTOK SUPRAYITNO  
NIP 196010051986031005

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
TATA LAKSANA DAN KEPEGAWAIAN



DRA. YUANITA ROSYANTI, M.M.  
NIP 196109121981032001

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 018/H/EP/2017

TANGGAL : 6 April 2017

TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, PENCETAKAN/PENGGANDAAN,  
PENDISTRIBUSIAN, DAN PENGISIAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BLANGKO IJAZAH

1. SD, SDLB, dan Paket A terlampir
2. SMP, SMPLB, dan Paket B terlampir
3. SMA, SMALB, SMK, dan Paket C terlampir
4. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) terlampir

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 April 2017

KEPALA BADAN,

TTD

TOTOK SUPRAYITNO

NIP 196010051986031005

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
TATA LAKSANA DAN KEPEGAWAIAN



DRA. YUANITA ROSYANTI, M.M.

NIP 196109121981032001

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 018/H/EP/2017

TANGGAL : 6 April 2017

TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, PENCETAKAN/PENGGANDAAN,  
PENDISTRIBUSIAN, DAN PENGISIAN BLANGKO IJAZAH PADA SATUAN  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN BLANGKO IJAZAH SATUAN PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2016/2017

(TERLAMPIR)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 April 2017

KEPALA BADAN,

TTD

TOTOK SUPRAYITNO  
NIP 196010051986031005

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
TATA LAKSANA DAN KEPEGAWAIAN



DRA. YUANITA ROSYANTI, M.M.  
NIP 196109121981032001